

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan merupakan aspek penting bagi setiap orang. Dikatakan sebagai aspek penting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, dan keamanan setiap orang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) alinea ke-4 menyatakan bahwa: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Perlindungan yang diberikan negara meliputi segala lini kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ruang lingkup pendidikan. Guru sebagai pendidik atau pengajar di institusi pendidikan juga berhak mendapatkan perlindungan, guna menjaga martabat, dan kewibawaan profesi guru. Figur guru mendapatkan kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat karena tugasnya mendidik peserta didik. Penyebutan guru sebagai pendidik mengacu pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN), yang menyatakan bahwa: “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Pasal 1 ayat (4) UU SPN menjelaskan pula yang dimaksud dengan peserta didik adalah: ”Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidikan nasional berfungsi untuk menumbuh-kembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memiliki tujuan agar dapat mengembangkan potensi peserta didik.¹

Sebagai salah satu figur penting dalam masyarakat, guru dituntut untuk menampilkan sikap ramah, sabar, mampu memahami kondisi siswa, memberikan kepercayaan, serta menciptakan suasana pembelajaran yang aman. Namun, pada saat yang bersamaan, guru juga memiliki kewajiban untuk memberikan tugas, mendorong siswa mencapai tujuan pembelajaran, memberikan teguran ketika diperlukan, melakukan penilaian, dan melakukan koreksi terhadap hasil belajar siswa.

Kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru dituntut untuk mampu bersikap empati, dan kritis kepada murid. Dengan perkataan lain, guru harus mampu berperan ganda.² Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak

¹ Bakhrudin All Habsy, dkk., Konsep Guru Sebagai Profesi, *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, Vol. 2, No. 6, Tahun 2024, hlm. 266.

² Sartika U Agel, dkk., Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menanggulangi Masalah Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bokat Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, *JAMBURA Journal Civic Education*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, hlm. 69.

manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan.³

Hak Mendisiplinkan (*Tuchrecht*) dalam hukum pidana dikemukakan tentang hak mendisiplinkan, yaitu J.M. van Bemmelen yang menulis sebagai berikut: “Orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. Jadi ini bukanlah “perampasan kebebasan secara melawan hukum”.⁴ Menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik, tidak merupakan penganiayaan. Menurut J.M. van Bemmelen, hak mendisiplinkan itu merupakan hak orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik. Hak itu berupa:⁵

- 1) Hak dalam batas tertentu merampas kebebasan anak-anak belum dewasa, yang contoh-contohnya, yaitu: memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari; juga

³ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴ Robert Andario, Keberadaan Dan Peran Hak Mendisiplinkan (*Tuchrecht*) Sebagai Alasan Pembena Di Luar Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Lex Privatum* Vol. V, No. 2, Tahun 2017, hlm. 38.

⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

- 2) Hak menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik.

Dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa. Studi penelitian ini mengkaji secara yuridis perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap murid di sekolah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen).

Perlindungan hukum bagi guru merupakan amanat negara sebagaimana tujuan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi seluruh bangsa, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional, sementara Pasal 4 huruf a memberikan hak bagi guru untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan pemerintah dan pihak terkait memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja kepada guru.

Telaah literatur yang penulis lakukan terhadap UU Guru dan Dosen, undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas ke-profesional. Secara spesifik, perlindungan hukum bagi guru tertera pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendikbud No. 10/2017) yang memberikan perlindungan hukum kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap :

1. Tindakan kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis,
2. Ancaman baik secara langsung maupun melalui media komunikasi,
3. Perlakuan diskriminatif dalam proses pembelajaran atau penilaian,
4. Tindakan intimidatif yang menekan atau menghambat pelaksanaan fungsi profesional,
5. Serta perlakuan tidak adil yang mengarah pada pengurangan hak atau martabat profesi.

Perlindungan ini tidak hanya ditujukan terhadap tindakan yang bersumber dari peserta didik, tetapi juga terhadap orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendidikan.

Selain itu, diperlukan penegasan mengenai batas tindakan mendidik yang dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Tindakan mendidik hanya dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, pembimbingan, peneguran, atau penjatuhan sanksi edukatif yang bersifat proporsional dan tidak merendahkan martabat anak.⁶ Guru tidak diperbolehkan melakukan kekerasan fisik maupun psikis, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau bentuk perlakuan lain yang dapat mengganggu perkembangan peserta didik.⁷ Dengan demikian, batas tindakan mendidik adalah sepanjang tindakan tersebut bertujuan membina, tidak melampaui prinsip kepatutan, serta menghormati hak-hak peserta didik sebagai anak.

⁶ Imam Tabroni, *Model Pendidikan Islam: Teknik Mendidik Anak dengan Treatment di Era 4.0*. CV Cendekia Press, Jakarta, 2019, hlm. 21.

⁷ Arin Arja. "Perlindungan Hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024.

Penulis memilih Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh sebagai studi penelitian. Pada deskripsi putusan tersebut, guru yang merupakan terdakwa dalam kasus kekerasan terhadap murid didakwa atas kekerasan terhadap anak. Jaksa mendakwa Terdakwa dengan Pasal 80 ayat (1) KUHP jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 80 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa tertulis bahwa: “Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa , asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.”Sedangkan *juncto* pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan berupa pukulan memakai rotan ke tangan anak korban dalam rangka mendidik dan dilakukan didalam kelas sewaktu kegiatan belajar mengajar, dan kapasitas Terdakwa sebagai guru. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap murid telah memenuhi unsur kekerasan, dan tidak mencerminkan profesionalitas guru. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mendidik siswa adalah memukul menggunakan rotan ke tangan.

Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hakim memeriksa perkara

sesuai dengan apa yang didakwakan. Putusan yang diberikan adalah hasil dari fakta dan keyakinan hakim yang rasiologis. Keinsafan tentang ketidaksempurnaan manusia seyogyanya mendorong kita untuk lebih memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dan menjauhi lubang-lubang yang mungkin menjerumuskan kita kepada kesesatan peradilan.

Penerapan perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin di sekolah sering kali menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kebijakan, dan budaya. Pertama, Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan guru, siswa, dan orang tua tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang tersedia. Banyak guru mungkin tidak tahu bagaimana cara melaporkan insiden kekerasan atau pelanggaran hak, sementara orang tua dan siswa mungkin tidak memahami pentingnya menghormati otoritas dan peran guru dalam penegakan disiplin. Kedua, Sekolah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan tenaga pendukung seperti konselor atau psikolog sekolah yang dapat membantu menangani masalah disiplin dan kekerasan.⁸

Menurut UU Guru dan Dosen, Undang-Undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa:

- 1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.”

⁸ Nofil Gusfira, Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melakukan Penegakan Disiplin Terhadap Siswa Di Sekolah, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, Tahun 2024, hlm. 140.

- 2) “Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja.”

Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan yang dimaksud adalah hak atas kekayaan intelektual; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan perundang-undangan.⁹

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan.¹⁰ Tambahan oleh Penulis, sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional, Pasal 3 UU SPN menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sebagai pendidik profesional, guru mengemban tanggungjawab undang-undang dalam membentuk peserta didik, dalam hal ini adalah murid di sekolah agar menjadi pribadi yang bertanggungjawab. UU Guru dan Dosen memberikan

⁹ Muhammad Jufni, dkk., Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, Tahun 2020, hlm. 577.

¹⁰ Nanang, dkk., Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 03, No. 01, Tahun 2022, hlm. 47.

perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya sebagai pendidik. Perlindungan ini mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan hak perlindungan hukum kepada guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 39, undang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas batasan antara tindakan pendisiplinan yang dibenarkan sebagai bagian dari proses pendidikan dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap peserta didik. Akibatnya, guru yang bermaksud menegakkan disiplin sering kali tetap berhadapan dengan ancaman pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Oleh karena itu, undang-undang tersebut dipilih sebagai fokus penelitian untuk mengkaji apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada guru telah memadai ketika guru menjalankan fungsi pendidikan dan pendisiplinan terhadap peserta didik.

Berdasarkan pemikiran Penulis terkait perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap murid, Penulis mengangkat Penulisan dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Guru Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Murid di Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Drh).”

¹¹ *Ibid.*, hlm. 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Penulis membagi rumusan masalah menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Guru yang melakukan kekerasan terhadap murid ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen?
2. Bagaimana hakim menilai batasan antara tindakan disiplin dan kekerasan bagi guru terhadap murid di sekolah berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Drh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) poin utama permasalahan yang telah Penulis rumuskan, maka tujuan Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Guru yang melakukan kekerasan terhadap murid ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan antara tindakan disiplin dan kekerasan bagi guru terhadap murid di sekolah berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Drh.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini memberikan 2 (dua) manfaat utama, yakni:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, dan sebagai referensi bagi Penulisan serupa di masa mendatang.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi dalam bidang Hukum Pidana dalam mempertimbangkan regulasi terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan terhadap murid dalam konteks kedisiplinan, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan fokus pada hak, kewajiban, serta batas tanggung jawab hukum guru dalam menjalankan profesinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai perbedaan antara tindakan pendisiplinan dan perbuatan kekerasan oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Drh, guna mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana dan hukum profesi guru dalam praktik peradilan.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian sebagai penelitian terdahulu yang selanjutnya akan digunakan sebagai pembanding, dan sebagai orisinalitas/keaslian dari Penulisan ini guna mempermudah Penulis dalam melakukan Penulisan. Penulisan terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nadilah Agustia Nasution, Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2023, dengan judul Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor:

353/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).¹² Hasil penelitian oleh Nadilah Agustia Nasution menunjukkan bahwa guru yang melakukan kekerasan terhadap peserta didik (dalam hal ini murid) pada putusan nomor 353/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dikenakan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan kekerasan kepada murid.

2. Penelitian oleh Yeni Lyisha, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Tahun 2017, dengan Judul Thesis: Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan (Studi Putusan Nomor: 747/Pid.Sus/2015/PN.PSP).¹³ Hasil penelitian oleh Yeni Lyisha menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang murid dan guru diatur dalam UU Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Adapun penerapan hukuman dalam putusan nomor: 747/Pid.Sus/2015/PN.PSP oleh Hakim didasarkan pada KUHAP dan UU Perlindungan Anak. Perbedaan penelitian ini terletak pada perlindungan hukum itu sendiri. Penulis hendak mengkaji bentuk, serta upaya perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap murid.

¹² Nadilah Agustia Nasution, Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN.Mdn), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2023, hlm. 1.

¹³ Yeni Lyisha, Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan (Studi Putusan Nomor: 747/Pid.Sus/2015/PN.PSP), *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2017, hlm. 1.

3. Penelitian oleh Muliadi Alkapitani, Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2022, dengan Judul Skripsi: Perlindungan Hukum bagi Guru dan Anak (Studi Komparasi Antara Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).¹⁴ Hasil penelitian oleh Muliadi Alkapitani menunjukkan bahwa guru sebagai pengajar profesional sangat berpengaruh terhadap harmonisasi UU Guru dan Dosen, selain itu hak guru, juga diatur dalam UU tersebut. Hak murid juga diatur oleh UU Perlindungan Anak. Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap murid ditinjau dari UU Guru dan Dosen.

G. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Negara memiliki tanggungjawab guna memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

¹⁴ Muliadi Alkapitani, Perlindungan Hukum bagi Guru dan Anak (Studi Komparasi Antara Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Tahun 2022, hlm. 1.

¹⁵ Daffa Arya Prayoga, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2023, hlm. 191.

hukum yang merupakan nilai-nilai dasar dari hukum menurut Gustav Radbruch.¹⁶

Negara tidak membedakan perlakuan pemberian perlindungan hukum baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sebagai negara hukum, aspek konstitusional utama adalah penerimaan, dan pembelaan hukum dasar yang dimaknai dengan hak-hak dasar.¹⁷ Lebih lanjut oleh Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam kepentingan tersebut.¹⁸ Bila dikaitkan dengan Hukum Pidana, secara yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”¹⁹ Perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tinjauan Umum Guru dan Murid

a. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional yang peran utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

¹⁶ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2023, hlm. 557.

¹⁷ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana, *Yusttabelen*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019, hlm. 63.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014, LN. Nomor 293 Tahun 2014, TLN. Nomor 5602, Pasal 1 ayat (8).

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal. Profesi guru adalah pekerjaan atau jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses proses pendidikan, dalam melaksanakan tugasnya guru harus memenuhi persyaratan profesional. Guru dapat digolongkan sebagai profesi karena guru mempunyai keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus, maka dari itu profesi ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan, sehingga guru dapat digolongkan sebagai profesi.²⁰

Guru merupakan fasilitator utama yang terdapat pada jenjang sekolah yang bertugas dalam menggali, mengembangkan, mengoptimalkan potensi siswa (dalam hal ini adalah murid), agar menjadi bagian dari masyarakat yang beretika.²¹ Secara yuridis, Pasal 1 ayat (1) UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Hal ini sejalan dengan penjelasan Pidarta bahwa guru dan dosen adalah pejabat profesional sebab mereka diberi tunjangan professional.²² Sebagai jabatan profesional, guru merupakan orang yang berkewajiban membina anak-anak yang menjadi murid dalam pendidikan formal.

²⁰ Bakhrudin All Habsy, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 267.

²¹ Irma Sulistiani dan Nursiwi Nugrahen, Makna Guru Sebagai Peranan Penting Dalam Dunia Pendidikan, *Jurnal Citra Pendidikan (JCP)*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2023, hlm. 1262.

²² Rusydi Ananda, *Profesi Keguruan (Perspektif Sains Dan Islam)*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 1.

b. Karakteristik Guru

Banyak hal yang mempengaruhi guru sehingga memiliki kepribadian tertentu yang unik. Lingkup budaya dimana guru berkembang, masyarakat dimana guru hidup, pengaruh keluarga, pengaruh Agama yang dianut, pengalaman akademis, pengalaman kerja, serta genetika atau pengaruh bawaan yang membentuk cara berfikir guru, semua akan membentuk gaya dan cara guru dalam pembelajaran. Setiap guru memiliki kepribadian yang dalam beberapa hal membantu dalam menyelenggarakan pembelajaran walaupun dalam beberapa aspek mungkin perlu dimodifikasi. Mata seperti memar, lebam, luka atau berdarah di bagian-bagian tubuh.²³

Tuntutan kepada guru terhadap pembinaan karakter siswa menjadi sebuah keniscayaan yang wajib dilaksanakan, namun disisi lain perlindungan atas guru dalam melakukan pembinaan karakter siswa sudah seharusnya dipertimbangkan, agar tidak menjadi korban disaat memberikan ganjaran/sanksi pada siswa yang tidak disiplin dan beradaptasi diri dengan situasi sekolah. Tindakan seorang guru (pendidik) menjewer, memukul, menyepak, menampar, mengurung, berdiri di depan kelas atau lapangan, ataupun tindakan fisik lainnya merupakan bentuk dari kekerasan fisik yang seringkali dilakukan disekolah terhadap anak didik. Tindakan semacam ini biasanya merupakan tindakan penghukuman atau tindakan penegak disiplin di sekolah.²⁴

²³ Abdorrahman Gintings, *Esensi Praktis Belajar & Pembelajaran: Disiapkan Untuk Pendidikan Profesi Dan Sertifikasi Guru-Dosen*, Humaniora Utama Press, 2010, hlm. 3-4.

²⁴ Adrianus Bawamenewi. *Perlindungan Guru Dalam Pembinaan Karakter Siswa*, Intelektual Manifes Media, Kabupaten Badung, Bali, 2024, hlm. 12.

c. Pengertian Murid

Pengertian murid dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang/anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan, pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan.²⁵ Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa: “Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.” Artinya, murid yang dalam hal ini adalah siswa merupakan peserta didik pada satuan jenjang pendidikan. Tempat pendidikan tersebut berupa sekolah yang memiliki jenjang tingkatan tertentu. Dan murid dididik disekolah oleh guru.

d. Karakteristik Siswa

Disadari atau tidak disadari, salah satu kegiatan pra belajar dan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik awal siswa. Karakteristik awal siswa meliputi berbagai aspek seperti: Bahasa, latar belajar akademis, usia dan tingkat kedewasaan, latar belakang budaya, tingkat pengetahuan serta keterampilan yang mungkin merupakan syarat awal “*prerequisite*” bagi pelajaran yang akan disajikan. Oleh sebab itu karakteristik individual siswa dapat dan harus diidentifikasi. Begitu juga karakteristik umum kelompok atau kelas harus dipahami oleh guru sebelum memulai program belajar dan pembelajaran.²⁶

²⁵ Mardiana, dkk., Motivasi Siswi Mengikuti Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani di SMP 13 Tanjung Jabung Timur, *Jurnal Score*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, hlm. 34.

²⁶ Jenri Ambarita dan Fitri Solida Simanullang, *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 10.

3. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan melukai, dan/atau menyakiti fisik, serta psikis orang lain.

Kekerasan yang dilakukan seseorang tentunya merugikan pihak lain, kekerasan merupakan konteks kekuasaan yang dimaksudkan untuk memberi dampak takut sehingga mentaati aturan dan tata tertib.²⁷ Dalam konteks lain, kekerasan dijadikan alat untuk mendisiplinkan peserta didik dan sering dijadikan penghukuman di hampir seluruh lembaga pendidikan. Berbagai kekerasan yang dialami murid di sekolah apabila di klasifikasikan, bisa menjadi tiga kategori, yaitu:²⁸

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimpa fisik atau bagian-bagian tubuh seseorang, seperti ditampar, dicubit, dipukul, dijewer, ditendang atau berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya, termasuk juga kekerasan seksual. Akibat dari kekerasan fisik dapat dilihat dari luka atau bekas luka yang tampak secara kasat mata seperti memar, lebam, luka atau berdarah di bagian-bagian tubuh.

²⁷ Yusnaili Budianti dan Suaswanto, Kekerasan Dalam Pendidikan, *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*, Vol.6, No. 2, Tahun 2022, hlm. 149.

²⁸ Tuti Budirahayu, *Kekerasan Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 7.

b. Kekerasan Verbal atau Kekerasan Psikis

Kekerasan verbal atau psikis yang dimaksud, yaitu bentuk kekerasan yang tidak ditujukan kepada tubuh atau fisik tetapi dilakukan dengan ucapan atau perbuatan yang memperlakukan atau merendahkan harga diri seseorang. Beberapa contoh kekerasan jenis ini diantaranya adalah memarahi, mengintimidasi, memaki dengan kata-kata kasar atau kotor, menyindir atau mengejek, memojokkan, melecehkan atau menghina seseorang di depan orang banyak, termasuk juga pelecehan seksual.

Akibat dari kekerasan verbal atau psikis cenderung membuat seseorang mengalami trauma secara psikis dan psikologis, seperti: menjadi rendah diri, pasif atau apatis, jika itu menimpa siswa, maka ia enggan terus belajar, apalagi pada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang melakukan kekerasan, merasakan ketakutan, mual atau muntah, sulit berkonsentrasi, terlihat murung dan lebih senang menyendiri, atau murid tidak memiliki ekspresi dan gaya kreasi, bahkan mungkin yang lebih ekstrim anak melakukan bunuh diri. Akibat secara fisik memang tidak terlihat pada jenis kekerasan ini, tetapi dampaknya dapat menahun dan bahkan “membunuh” potensi terbentuknya karakter baik pada diri siswa.

c. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolis di sekolah terjadi mana kala guru sebagai agen sosial dari kelompok masyarakat dominan, melakukan berbagai tindakan atau praktik pedagogi, termasuk juga menindoktrinasi dan memaksa murid-

muridnya untuk mengikuti les atau pelajaran tambahan diluar jadwal sekolah atau jam belajar formal.

4. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

UU Guru dan Dosen memuat mengenai profesi guru sebagai pengajar profesional. UU Guru dan Dosen dibentuk pada tahun 2005 dengan tujuan menjaga profesionalitas guru dan dosen, serta menjaga hak dan kewajiban. Lebih lanjut oleh Oemar Hamalik yang menyatakan bahwa guru adalah profesi kependidikan, karena itu sudah sewajarnya profesi ini mendapat tempat yang sepantasnya di tengah profesi lainnya.²⁹

Profesi kependidikan menuntut kompetensi profesional terhadap para guru. Adapun menurut Trianto dan Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana profesi dokter, apoteker, advokat maupun profesi-profesi lain. Termasuk juga perlindungan hukum di dalam menjalankan tugas dan kewajiban.³⁰ Undang-Undang Guru dan Dosen pada hakekatnya mengakui eksistensi guru sebagai profesi sekaligus melakukan proteksi dan pengakuan yang lebih pasti terhadap profesi guru. Hal ini memberikan implikasi bahwa profesi guru secara tegas dilindungi, dihargai, dijamin, diakui keberadaannya oleh hukum.

²⁹ Nasrullah, Profesi Guru Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah, *Karya Tulis Ilmiah*, hlm. 74.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan Penulisan yang memposisikan hukum sebagai sebuah konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran hukum.³¹ Mengutip pernyataan dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah:³² ”Serangkaian proses dalam menemukan suatu aturan hukum, dan doktrin atau ajaran hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.”

Jenis penelitian ini mengkaji hukum secara tertulis, baik dari aspek teori, muatan lingkup dan materi perundang-undangan, serta kekuatan mengikat dari suatu undang-undang tetapi tidak mencakup aspek penerapan.³³ Pertimbangan hal tersebut menjadi landasan kuat oleh Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam pendekatan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan topik

³¹ Sigit Supto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm. 29.

³² Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 21-22.

³³ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penulisan Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 8.

utama penelitian³⁴, dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap murid dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh. Penulis menggunakan pendekatan ini guna mengkaji secara ilmiah setiap peraturan terkait topik utama.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini bermakna penelitian ini bertujuan guna menggambarkan secara objektif mengenai sifat-sifat suatu hubungan tertentu.³⁵ Sifat penelitian deskriptif sesuai digunakan guna menjawab problematika hukum dari perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap murid dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh, serta peraturan perundang-undangan terkait.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, hal ini bermakna bahwa bahan hukum primer berasal dari hasil tindakan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan-peraturan.³⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

³⁴ Kristiawanto, *Memahami Penulisan Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 46.

³⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 24.

³⁶ Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, dan karya tulis ilmiah baik berbentuk jurnal dan/atau tulisan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Library Research*. Studi kepustakaan sendiri adalah serangkaian pengumpulan sumber-sumber hukum yang tertulis, serta dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder.³⁷ Kemudian Penulis mengklasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mempermudah Penulisan.

³⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penulisan Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses Penulisan ini diadakan analisa, dan koneksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan hukum³⁸, dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.

³⁸ Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.